

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjaga eksistensinya, manusia diwajibkan berusaha dengan keras dan tiada henti agar dapat tetap hidup dengan sejahtera, lestari dan hidup berkelanjutan. Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak dapat lepas dari manusia lainnya atau dikatakan sebagai makhluk sosial serta interaksi antar sesama manusia. Sebagai contoh berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam transaksi jual beli beras, pihak A akan mendapatkan keuntungan oleh karena ia mendapatkan uang dari hasil yang telah ia jual kepada pihak B, demikian pula pihak B mendapatkan keuntungan berupa mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga para pihak mendapatkan keuntungannya masing-masing secara proporsional. Interaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut menimbulkan sebuah kerjasama yang baik dimana akibat dari interaksi kerjasama tersebut adalah menimbulkan perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1233 - 1234 *Burgelijk Wetboek* yang berbunyi :

Pasal 1233 BW

“tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”

Pasal 1234 BW

“tiap – tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Ilustrasi diatas merupakan salah satu contoh sebuah perjanjian secara lisan, terdapat pula perjanjian secara tertulis dimana para pihak yang memiliki perbedaan kepentingan melakukan negosiasi untuk mewujudkan sesuatu yang kedua belah

pihak inginkan dengan hubungan kontraktual guna mencapai keuntungan secara adil yang diwujudkan dalam sebuah kontrak. Didalam dunia bisnis, pembuatan kontrak merupakan hal yang sangat penting oleh karena isinya yang mengandung hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mencapai sebuah tujuan yang telah disepakati diawal. Urgensi pengaturan kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara proporsionalitas bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan.¹ Rasa aman dan menguntungkan dalam hal ini dikarenakan para pihak memiliki perbedaan kepentingan yang kemudian melalui kontrak perbedaan kepentingan tersebut dapat ditampung dan diwujudkan dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak yang kemudian menghasilkan kontrak yang memberikan rasa aman dan menguntungkan untuk kedua belah pihak agar para pihak merasa nyaman dalam menjalankan kontrak tersebut.

Tahap awal yang harus lebih dahulu dipahami oleh para pihak dalam pembuatan kontrak adalah dasar-dasar pengertian kontrak serta konsep kontrak agar hasil akhir dari kontrak tersebut tidak menimbulkan permasalahan atau sengketa dimasa yang akan datang. Istilah kontrak berasal dari kata “contract” dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Perancis “contraf” dan bahasa Belanda “overeenkomst”

¹ Agus Yudha Henroko, *Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak Yang Berkeadilan*, **Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar** dalam Ilmu Hukum Kontrak pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1 Mei 2010, h. 4

sekalipun kadang-kadang juga digunakan istilah “contract”.² Istilah kontrak lebih menunjukkan pada nuansa bisnis atau komersial dalam hubungan hukum yang dibentuk, sedangkan perjanjian cakupannya lebih luas.³ Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu sumber perikatan yang didasarkan pada pasal 1313 *Burgelijk Wetboek*. Pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴ Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”⁵ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa kontrak pada dasarnya adalah suatu kewajiban yang dipenuhi oleh pihak yang terikat didalamnya. Fungsi kontrak dalam dunia bisnis adalah penting guna menjamin bahwa seluruh keinginan para pihak dapat terlaksana dengan baik.

Secara yuridis, kontrak memiliki fungsi yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Kontrak memberikan jawaban atas kebutuhan hukum ekonomi yang konkrit dalam masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk menjamin

² Y. Sogar Simamora, *Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, 2017, h. 23

³ Ibid, h.196

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, h.16

⁵ Y. Sogar Simamora, Loc.Cit.

terwujudnya kepastian.⁶ Fungsi atau arti penting kontrak dalam lalu lintas bisnis menurut Agus Yudha Henroko, antara lain, adalah:⁷

1. Kontrak sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak kewajiban masing-masing (bertukar konsesi dan kepentingan);
2. Kontrak sebagai bingkai aturan main;
3. Kontrak sebagai alat bukti adanya hubungan hukum;
4. Kontrak memberikan (menjamin) kepastian hukum; dan
5. Kontrak menunjang iklim bisnis yang kondusif (win-win solution, efisiensi profit).

Di zaman dengan kemajuan teknologi dan keilmuan ini tentu hukum kontrak mengalami perkembangan dengan inovasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal ini tentu berdampak pada interaksi system hukum. Perbedaan-perbedaan prinsip antar system hukum semakin menepes dan justru yang banyak terbentuk adalah prinsip hukum kontrak yang menjadi *ius commune*.⁸ Prinsip hukum merupakan suatu norma yang penting dalam sistem hukum. Didalam hukum kontrak terdapat berbagai macam prinsip hukum. Berdasarkan pendapat M. Isnaeni⁹ yang dikutip oleh Agus Yudha Henroko, beberapa prinsip sebagai tiang penyangga dari hukum kontrak yaitu:

⁶ Muhammad syarifuddin, *Memahami Kontrak Dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatic, Dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, h.47.

⁷ *Ibid*, h.52 Dikutip Dari Agus Yudha Henroko, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak*, Materi Perkuliahan Perancangan Kontrak, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

⁸ Y. Sogar Simamora, *Op.Cit.* dikutip dari M.J Bonell, “*Unification of Law by Non-Legislative Means “the UNIDROIT Draft Principles for International Commercial Contracts,”* the American Journal of Comparative Law, 1992, h.629

⁹ Agus Yudha Henroko, *Op.Cit.* h.105

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip *pacta sun servanda*
- c. Prinsip kesederajatan
- d. Prinsip *Privity of contract*
- e. Prinsip Konsesualisme
- f. Prinsip itikad baik

Dalam dunia bisnis kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis, oleh karena isinya yang memuat hak dan kewajiban para pihak agar dapat terlaksana dengan baik. Namun dalam prakteknya tidak sedikit isi kontrak yang telah disepakati tersebut mengandung makna yang terlalu luas, tidak jelas, tumpang tindih, kabur dan lain sebagainya. Ketentuan Pasal 1342 BW disebutkan bahwa “jika kata-kata dalam suatu kontrak sudah jelas maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran”. Hal ini mengisyaratkan bahwa apapun kontrak yang dibuat orang hendaknya jelas isinya sehingga memberi kepastian.¹⁰

Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata dengan kewajiban prestasi dilakukan oleh kedua belah pihak. Sehingga untuk perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh salah satu pihak tidak dapat disebut kontrak.¹¹ Lewat kontrak yang dibuat itulah para pebisnis berusaha mengelola risiko yang ditakar secara matang,

¹⁰ Bambang S. “Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 2 Vol.20 april 2013 : 207-233

¹¹ Sukirman, “Pembatasan Kebebasan Berkontrak” *Jurnal Yustitia* Vol.9, No.1 November.

dengan asumsi antara lain agar tidak tertimpa rugi. Melalui kontrak para pebisnis menakar perhitungan keuntungan masing-masing dengan jalan saling bertukar janji yang tentunya wajib dipenuhi.¹² Berdasarkan hal tersebut penting bahwa dalam pembuatan kontrak wajib sesuai dengan outlining yang baik dan benar, agar dapat menjawab serta menyelesaikan permasalahan dimasa yang akan datang, mengingat fungsi kontrak harus dapat memprediksi permasalahan dimasa yang akan datang.

Pembuatan kontrak sebagai jaring untuk mengangguk keuntungan dan menepis kerugian sungguh tidak gampang. Mengelola risiko bisnis yang kompleks dari para pihak yang sudah bersosok sebagai pengusaha besar ke dalam sebuah kontrak yang tersusun dengan klausula-klausula sistematis, memerlukan keterampilan yang prima.¹³ Hal ini mengingat para pengusaha memiliki perbedaan kepentingan yang kemudian melalui kontrak akan mencitakan hubungan hukum yang memperkuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya kontrak yang telah dibuat oleh para pihak tersebut, maka dapat dengan mudah mengontrol dan memantau apakah para pihak telah melakukan prestasinya sebagaimana telah diperjanjikan dalam kontrak. Apabila para pihak tidak melakukan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan atau disebut wanprestasi maka pihak yang dirugikan berhak untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang tidak melakukan prestasi untuk memenuhi kontrak tersebut sebagaimana telah diperjanjikan. Untuk menghindari hal tersebut maka para pihak dapat

¹² Moch Isnaeni, "Implikasi Penuangan Kontrak Sebagai Bingkai Bisnis Ke Dalam Notariil", *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No.2, Mei 2017, h.26

¹³ *Ibid.*

memahami konsep One Clause One Concept terlebih dahulu sebelum melakukan perancangan kontrak agar setiap klausula dalam kontrak tersebut dapat tersusun secara sistematis, logis dan efisien. klausula dalam kontrak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:¹⁴

1. Klausula Definisi
2. Klausula Pokok
3. Klausula Penunjang

Klausula pokok merupakan klausula yang mengatur unsur esensial dalam suatu kontrak. Klausula ini mencerminkan jenis kontraknya. Klausula pokok lebih lanjut dapat dikembangkan lebih detail tergantung kesepakatan para pihak. Kemudian klausula penunjang merupakan klausula yang melengkapi klausul pokoknya.¹⁵ Klausula dalam kontrak tersebut berfungsi agar para pihak dapat dengan mudah memahami isi dari kontrak serta terhindar dari multitafsir. Perlu diingat bahwa sah atau tidaknya suatu kontrak tidak ditentukan oleh apa saja klausul dari kontrak tersebut, namun ditentukan oleh pasal 1320 BW tentang syarat sahnya kontrak.

Dalam bidang konstruksi walaupun dengan terpenuhinya pasal 1320 BW tidaklah serta merta perjanjian sah sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) BW. Yang perlu diperhatikan pula adalah bentuk formil dari perjanjian konstruksi.¹⁶ Perjanjian

¹⁴ Agus Yudha Henroko, *Dasar-Dasar Perancangan Kontrak*, Buku Ajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2018, h.87

¹⁵ Faizal Kurniawan, *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No.3 November 2013, h. 487

¹⁶ Y. Sogar Simamora, Faizal Kurniawan dan Erni Agustin, *Buku Ajar Hukum Kontrak Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 2012, h. 169

konstruksi haruslah tertulis mengingat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi terdapat resiko yang cukup besar terutama wanprestasi oleh salah satu pihak.¹⁷ Berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Kontrak Kerja Konstruksi adalah Keseluruhan Dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dengan demikian kontrak konstruksi merupakan dokumen yang penting dimana segala hal dan resiko diatur dalam kontrak tersebut. Mengingat resiko yang cukup besar dalam penyelenggaraannya maka kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dapat meminimalisir terjadinya sengketa dari kontrak tersebut. Penyusunan kontrak kerja konstruksi secara sistematis dapat memudahkan para pihak untuk melihat aturan main yang dibingkai dalam kontrak serta hak dan kewajiban secara jelas. Ketika suatu kontrak tidak menerapkan One Clause One Concept tentu akan menimbulkan suatu permasalahan, apabila terdapat orang atau para pihak yang awam dengan aturan hukum kontrak maka ia dapat beranggapan bahwa ketika dalam kontrak tersebut tidak mengatur mengenai klausula *Force Majeure* sehingga debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya yang disebabkan oleh keadaan diluar dugaan debitor. Kemudian kreditur tetap menuntut pemenuhan prestasi sebagaimana diatur dalam kontrak. Apakah hal ini dapat dimungkinkan, mengingat memang tidak ada klausula *Force Majeure* dalam kontrak tersebut. Tentu hal ini tidak dapat dibenarkan, mengingat dalam pasal 1347 BW telah diatur bahwa hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-

¹⁷ Ibid, h. 169

diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Sehingga ketika keadaan tersebut terjadi debitor tidak perlu khawatir meningat hal tersebut diluar dugaan diatur pula oleh BW namun debitor juga harus dapat membuktikan bahwa keadaan tersebut diluar dugaanya. Kemudian permasalahan yang kemungkinan terjadi adalah ide atau konsep kontrak yang terpecah dan terpecah ini dapat membuat para pihak menjadi sulit untuk memahami isi kontrak tersebut dan dapat menjadikan kontrak tersebut multitafsir. Untuk menghindari hal tersebut maka penting dalam perancangan kontrak kerja konstruksi untuk memperhatikan *One Clause One Concept* agar terciptanya suatu kontrak yang sistematis, logis dan efisien mengingat kontrak kerja konstruksi bersifat rumit dan terdapat resiko yang cukup besar terutama wanprestasi oleh salah satu pihak.

Sebagaimana contoh dalam praktik adalah pembuatan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Rumah Tinggal Nomor. 67/SPK/XII/2019 PT. Timur Jaya Pratama (PT. TJP). Dalam kontrak yang dibuat oleh PT. Timur Jaya Pratama tersebut tidak disusun secara sistematis, tidak terdapat klausula yang krusial seperti wanprestasi serta *overmacht*. Menanggapi hal tersebut maka terdapat beberapa pertanyaan. Pada uraian diatas menyebutkan bahwa dalam teknik perancangan kontrak harus menerapkan *Prinsip One Clause One Concept*, mengapa suatu kontrak harus dibuat secara sistematis? Bukankah para pihak memiliki kebebasan untuk membuat isi kontrak dengan format apa saja mengingat terdapat Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) BW. Kemudian apa pengaruhnya apabila dalam perancangan kontrak tidak menerapkan hal tersebut? Di dalam civil law, 'code' (undang-undang) adalah sekumpulan klausa dan prinsip hukum umum

yang otoritatif, komprehensif dan sistematis, yang dimuat dalam kitab atau bagian yang disusun secara logis sesuai dengan hukum terkait, oleh sebab itu peraturan civil law dianggap sebagai sumber hukum utama, dimana semua sumber hukum lainnya menjadi subordinatnya.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut dan mengingat negara Indonesia menganut system hukum *Civil Law*, maka alangkah lebih baik jika didalam perancangan kontrak menerapkan *One Clause One Concept* (satu konsep satu ide pokok) agar terciptanya suatu kontrak yang sistematis, logis, dan efisien serta tidak menimbulkan sengketa dimasa yang akan datang. Sengketa ini dapat timbul manakala para pihak memiliki penafsiran yang berbeda mengenai pernyataan yang digunakan dalam kontrak, walaupun para pebisnis memiliki pemahaman tersendiri mengenai pekerjaan yang mereka lakukan, namun ketika dituangkan dalam bahasa kontrak dan dirancang oleh pihak yang tidak memahami aspek dalam hukum kontrak maka dapat dipastikan kontrak tersebut dapat menimbulkan sengketa. Oleh sebab itu penelitian ini dibuat dengan harapan untuk memberikan referensi pemikiran dalam teknik perancangan kontrak agar seluruh kontrak yang dibuat isinya dapat terstruktur dan terhindar dari penyusunan ide yang terpecah dan terpecah guna menciptakan iklim bisnis yang baik bagi pelaku usaha konstruksi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹⁸ Peter de Cruz, 2014, Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law, dan Socialist Law, Cetakan Ke-5, terjemahan Narulita Yusron, Nusa Media, Bandung, h. 66

1. Apa urgensi penerapan *One Clause One Concept* dalam Kontrak?
2. Apa implikasi apabila dalam perancangan kontrak para pihak tidak menerapkan *One Clause One Concept*?

1.3 Tujuan

- a. Untuk menganalisis urgensi penerapan *One Clause One Concept* dalam Kontrak.
- b. Untuk menganalisis implikasi apabila dalam pembuatan kontrak para pihak tidak menerapkan *One Clause One Concept*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi akademik maupun sebagai praktis sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dilakukan dengan harapan hasilnya akan memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Kontrak serta Teknik Perancangan Kontrak yang lebih spesifik yakni berkaitan dengan Penerapan *One Clause One Concept* pada Kontrak Kerja Konstruksi
- b. Menambah wawasan dalam keilmuan dalam penerapan pembuatan kontrak *One Clause One Concept* agar terciptanya suatu kontrak yang Sistematis, logis dan efisien.
- c. menjadi bahan kajian yang terkait dengan pembuatan kontrak yang baik sesuai Prinsip *One Clause One Concept* dan dapat dijadikan sebagai bahan hukum untuk kepentingan ilmu pengetahuan sehingga memberi manfaat bagi para akademisi , praktisi dan berbagai pihak lainnya.

- d. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam bidang akademis dan tambahan keustakaan khususnya mengenai Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (*Legal Research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma berupa erintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, sert adakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁹

Dalam penelitian hukum ini didasarkan pemikiran dari penulis yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Terdapat pula literature relevan yang digunakan dan dianalisis lebih lanjut untuk memperkuat hasil dari penelitian ini. Penelitian ini menganalisis berkaitan sumber hukum lain yang relevan dengan penerapan One Clause One Concept dalam pembuatan kontrak yang bertujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis.

1.5.1 Pendekatan (Approach)

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-14, Kencana, Jakarta, 2019, h.47

Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Dalam pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merujuk pada pandangan serta doktrin yang ada didalam ilmu hukum. Dengan menganalisis pandangan serta doktrin tersebut, maka peneliti akan menemukan ide, konsep, asas yang sesuai dengan isu hukum yang digunakan. Dalam membangun konsep, ia bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁰ Pandangan dan doktrin yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah terkait dengan prinsip hukum mengenai kontrak.

Sedangkan dalam pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatic hukum atau penelitian untuk praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.²¹ Peneliti memahami hierarki serta asas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2011

²⁰ *Ibid*, h. 177

²¹ *Ibid*, h. 136

menetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

1.5.2 Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus huku, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²² Sedangkan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²³

²² *Ibid*, h.181

²³ *Ibid*, h.182

1.5.3 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Oleh karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) maka pengumpulan bahan hukum yang mendukung penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literature hukum, jurnal serta artikel yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

Kemudian setelah semua bahan hukum tersebut terkumpul dilakukan penelitian, analisis dan melakukan klasifikasi dengan permasalahan hukum yang digunakan. Bahan hukum yang telah terkumpul tersebut kemudian dikumpulkan yang kemudian dipelajari guna menentukan mana yang diambil sebagai rujukan.

1.5.4 Analisis bahan hukum

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan pendekatan yang digunakan serta melakukan interpretasi dan kemudian dari hasil analisa dan interpretasi tersebut ditarik kesimpulan yang kemudian mengkaji permasalahan guna menemukan pemecahan masalah atas isu hukum yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni melakukan analisa dari bahan hukum dengan permasalahan yang dibahas untuk menemukan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penelitian penulisan skripsi ini disusun menjadi 4 (empat) bab yang setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun isi dari bab-bab tersebut adalah:

Dalam Bab I menguraikan mengenai pendahuluan dari penelitian skripsi ini, dimana dalam hal ini memberikan tentang gambaran secara garis besar mengenai isu hukum yang akan dibahas. Bab I ini berisi mengenai latar belakang dari masalah yang ada kemudian dilanjut dengan rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Selanjutnya dalam Bab II membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yakni Urgensi Penerapan *One Clause One Concept* dalam Pembuatan Kontrak. Penulis akan membahas mengenai Kaidah hukum kontrak, Tahapan Penyusunan Kontrak, Anatomi Kontrak, Kontrak Kerja Konstruksi dan diakhiri dengan Klausula Kontrak Kerja Konstruksi

Dalam Bab III penulis membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu Implikasi apabila dalam perancangan kontak tidak menerapkan Prinsip *One Clause One Concept*. Penulis akan membahas mengenai Syarat Sah Kontrak, Metode Penentuan Isi Kontrak, Kegagalan Pemenuhan Prestasi dalam Kontrak dan diakhiri dengan Akibat Hukum.

Bab IV pada penulisan skripsi ini adalah merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penulisan ini merupakan hasil dari pembahasan atas seluruh permasalahan yang menjadi topik dalam skripsi ini. Sedangkan saran yang di berikan merupakan masukan yang diharapkan dapat menjadi rujukan dan pengetahuan yang berguna dalam bidang hukum khususnya hukum kontrak.